

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kilas balik pada sebuah peristiwa besar yang terjadi pada pengeboman gedung di New York dan Washington, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 yang diduga kuat dilakukan oleh kelompok terorisme berhasil mendapatkan atensi seluruh dunia. Serta di Indonesia, atensi pemerintah baru teralihkan dan berfokus pasca tragedi mengenaskan “Bom Bali” yang terjadi pada 12 Oktober 2002 yang menewaskan ratusan jiwa Warga Negara Indonesia (WNI) hingga Warga Negara Asing (WNA).¹

Aksi tanggap pemerintah Indonesia, tepatnya sebagai representasi geramnya Presiden Ke- 5 Megawati Soekarno Putri terhadap tragedi yang mencoreng nama Indonesia secara cepat menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan Perppu Nomor 1 Tahun 2002. Serta legislatif bersama para pakar melanjutkan penyelesaian RUU Anti-Terrorisme yang sudah ada sejak 1990 sehingga Perppu Nomor 1 Tahun 2002 disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Perppu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada 14

¹ Kanya Anindita Mutiarasari, ‘Tragedi Bom Bali 12 Oktober 2002 : Pelaku, Korban, dan Kilas Balik Kejadian’, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-6343324/tragedi-bom-bali-12-oktober-2002-pelaku-korban-kilas-balik-kejadian> diakses pada 6 April 2024.

April 2003.² Namun Undang-Undang tersebut banyak mendapatkan kritik dikarenakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 disahkan secara terburu-buru yang mengakibatkan banyak kelemahan, diantaranya yaitu Pasal 3 yang mengakui yurisdiksi negara lain serta terdapat banyak kata-kata yang multitafsir. Sehingga butuh beberapa perubahan sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang saat ini Indonesia gunakan.

Penarikan garis sejarah kebelakang, awal mula munculnya kata “terorisme” masih menjadi tanda tanya, dikarenakan definisi terhadap kata “terorisme” belum dapat diterima secara *universal*. Dalam buku “Hukum Pidana Terorisme” oleh Mahrus Ali, dikemukakan bahwa terdapat pandangan bahwa konvensi Internasional sudah banyak yang mendefinisikan kata “terorisme”, namun belum menemukan hasil yang memuaskan.³ Dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa alasan definisi “terorisme” masih belum dapat diterima secara bersama dikarenakan kondisi tiap-tiap negara yang berbeda dalam memandang tindakan tersebut.⁴

Terorisme jika ditinjau dari segi etimologis terdiri dari dua kata, yaitu “teror” yang memiliki arti kekejaman, tindak kekerasan, dan *kengerian*, serta kata “isme” yang memiliki arti suatu paham. Terdapat pandangan lain yang mengatakan bahwa kata teroris berasal dari bahasa latin “*terrere*” yang

² Rofiq Hidayat, ‘Sekelumit Kisah Perjalanan UU Anti-Terrorisme’, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/sekelumit-kisah-perjalanan-uu-anti-terorisme-lt5b0531a3c651d/?page=1> diakses pada 6 April 2024.

³ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 2.

⁴ *Ibid.*

dimaksudkan dengan sesuatu yang menyebabkan gemetar atau bergemetar.⁵

Terorisme dalam segi bahasanya dapat diartikan dengan membuat takut atau mengancam, sedangkan dalam bahasa Arab dikaitkan dengan kata “*al-irhab*” yaitu orang-orang yang menjalankan kepentingan politiknya dengan menggunakan cara-cara kekerasan.⁶ Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary*) yang diakui oleh seluruh dunia sebagai tindak pidana Internasional dan tindak pidana terorisme merupakan *hostis humani generis* (kejahatan bagi seluruh umat manusia).⁷ Hal tersebut didasari dari Konfrensi PBB tahun 1939, dimana terorisme merupakan segala bentuk kejahatan yang ditujukan kepada suatu negara yang bermaksud menciptakan ketakutan terhadap orang, kelompok, atau masyarakat tertentu.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, menjelaskan bahwa Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.⁸ Sehingga berdasarkan penjelasan pasal tersebut, tindak pidana terorisme memenuhi unsur tindak pidana dikarenakan tindakan tersebut dilakukan oleh seseorang (subjek), melawan

⁵ *Ibid.*

⁶ Shomadani Putra, *Katakan Tidak Pada Terorisme*, Ar- Ruzz Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 10.

⁷ *Ibid.*, hlm. 11.

⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

hukum (mengancam atau membunuh atau membuat teror), tindakannya diancam dengan pidana, dan dalam waktu, tempat, keadaan tertentu.

Di Indonesia, banyak jaringan terorisme yang *berkedok* sebuah kelompok keagamaan yang membawa pesan “damai rohani”. Alih alih membawa kedamaian jiwa, kelompok-kelompok tersebut menanamkan pemahaman-pemahaman radikal dengan janji-janji “masuk surga”. Seperti pada salah satu kelompok jaringan yang menjulukinya sebagai “Negara Islam Indonesia”, jaringan ini bergerak dengan dalih mendeklarasikan ajaran-ajaran radikal yang berkedok agama. Pada tahun 2022, media pemberitaan dihebohkan dengan ditemukannya kelompok jaringan NII di Sumatera Barat yang melakukan perekrutan anggota secara terstruktur. Pada peristiwa tersebut, Densus 88 melakukan penangkapan terhadap 16 tersangka teroris yang berperan di bidang perekrutan hingga “pelatihan ala militer”. Fakta selanjutnya ditemukan terdapat 77 anak dibawah 13 tahun sudah mengalami praktik cuci otak oleh kelompok jaringan NII, dan mereka dibaiat untuk sumpah terhadap jaringan NII.⁹ Densus 88, melalui Aswin membeberkan motif perekrutan anggota NII.

“Satu, berkeinginan untuk mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi Syariat Islam secara kaffah. Dua, memiliki niat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah apabila NKRI sedang dalam keadaan kacau/chaos.”¹⁰

⁹ Bagus S dan Rahel N, “Polisi Temukan 77 Anak Dicuti Otak dan Dibaiat jaringan NIP”, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/12/09245721/polisi-temukan-77-anak-dicuti-otak-dan-dibaiat-jaringan-nii?page=all>, diakses pada 25 Mei 2025 pukul 23.24 WIB.

¹⁰ Adhyasta Dirgantara, “16 Tersangka Teroris NII Sumbar Diduga Libatkan Anak-anak Rekrut Anggota”, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-6004546/16-tersangka-teroris-nii-sumbar-diduga-libatkan-anak-anak-rekrut->

Hal ini menunjukkan bahwa kelompok jaringan teroris masih aktif melakukan perekrutan, bahkan melakukan praktik cuci otak terhadap anak-anak dibawah umur. Ancaman ini semakin terlihat nyata, terlebih pada praktik cuci otaknya yang tanpa pandang bulu. Bahkan adik dari terpidana teroris Bom Bali Amrozi, Ali Imron menyatakan bahwa dirinya sanggup mencuci otak dengan paham radikal hanya dengan waktu dua jam.¹¹ Hal ini menjadi atensi besar bahwa ancaman pencucian otak dan indoktrinasi paham radikal sangatlah besar. Pemberantasan tindak pidana terorisme telah menjadi prioritas hukum dan kebijakan keamanan nasional di Indonesia sejak peristiwa Bom Bali tahun 2002. Meskipun demikian, tantangan penanggulangan terorisme tidak berhenti pada aspek represif, tetapi semakin kompleks dengan hadirnya fenomena *pra-terorisme* yang dilakukan melalui mekanisme manipulasi psikologis atau praktik pencucian otak (*brainwashing*). Sepanjang periode 2023–2024, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menutup akses terhadap lebih dari 180.954 konten digital yang mengandung unsur ekstremisme, radikalisme, dan terorisme.¹² Fakta ini mengindikasikan bahwa proses perekrutan ideologis melalui metode *cyber brainwashing* berlangsung secara masif dan terus-

[anggota?utm_content=detikcom&utm_term=echobox&utm_medium=oa&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_source=Twitter](#), diakses pada 25 Mei 2025 pukul 23.36 WIB.

¹¹ Hilda Meilisa Rinanda, “Beber Cerita Teroris, Kepala BNPT : Cuci Otak hingga Sepak Bola Kepala”, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4131073/beber-cerita-teroris-kepala-bnpt-cuci-otak-hingga-sepak-bola-kepala>, diakses pada 26 Mei 2025 pukul 00.12 WIB.

¹² Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2024). *Laporan Kinerja BNPT Tahun 2023–2024*. Jakarta: BNPT.

menerus, serta menunjukkan bahwa sistem pemidanaan yang ada saat ini belum mampu merespons fenomena tersebut secara optimal.

Kathleen Taylor dalam bukunya "*Brainwashing : The Science of Thought Control*" menjelaskan cuci otak atau *brainwash* merupakan sebuah proses perubahan atau rekonstruksi pikiran yang dilakukan secara paksa, dimana seseorang yang secara sistematis dan terencana mengubah keyakinan, sikap, dan perilaku orang lain tanpa persetujuan mereka.¹³ Praktik cuci otak (*brainwashing*) adalah istilah yang mengacu pada proses indoktrinasi atau penanaman keyakinan, sikap, atau pola pikir secara paksa dan manipulatif terhadap seseorang. Ini melibatkan teknik-teknik seperti isolasi, pemukulan, intimidasi, dan penggunaan metode koersif lainnya untuk menekan kehendak dan mengontrol pikiran individu. Secara umum, penelitian dan literatur terkini dalam psikologi memandang praktik cuci otak sebagai proses manipulasi pikiran yang kompleks, melibatkan berbagai teknik koersif dan eksploitasi kerentanan psikologis individu. Pemahaman tentang fenomena ini terus berkembang dengan kemajuan penelitian dalam bidang psikologi, *neurosains*, dan perilaku manusia. Praktik cuci otak telah menjadi salah satu taktik yang digunakan oleh kelompok teroris di Indonesia untuk merekrut anggota baru dan menyebarkan ideologi mereka yang ekstrem. Praktik ini tidak hanya membahayakan keamanan nasional, tetapi juga merusak nilai-nilai

¹³ Kathleen Eleanor Taylor, *Brainwashing: The Science of Thought Control*, Oxford University Press, Oxford, 2004, hlm. 3.

kemanusiaan dan toleransi yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Proses praktik cuci otak oleh kelompok teroris di Indonesia umumnya dimulai dengan menyebarkan propaganda melalui berbagai media, seperti ceramah, buku, video, dan media sosial. Mereka mengeksploitasi isu-isu sensitif seperti diskriminasi, ketidakadilan sosial, dan konflik agama untuk menarik simpati dan merekrut anggota baru. Setelah berhasil menarik minat calon anggota, mereka kemudian mengajak calon anggota tersebut untuk mengikuti pengajian atau pelatihan khusus.

Dalam pelatihan tersebut, calon anggota diindoktrinasi dengan ajaran-ajaran radikal yang menyimpang dari ajaran agama yang sebenarnya. Mereka diajarkan untuk membenci pemerintah, menganggap non-Muslim sebagai musuh, dan membenarkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Proses ini dilakukan secara bertahap dan sistematis, dengan tujuan untuk mengubah cara berpikir calon anggota dan membuatnya patuh serta loyal kepada kelompok teroris.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan terkait pengertian radikalisme dengan suatu paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis (KBBI, 1995). Dalam studi pustaka lain, ditemukan bahwa radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan mengesampingkan nilai-nilai yang ada secara drastis

menggunakan kekerasan (*violence*) dan aksi yang ekstrem.¹⁴ Radikalisme ini merupakan sebuah awal atau akar terciptanya terorisme, dimana paham yang bertujuan perubahan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang ekstrem yang dengan kata lain ‘menghalalkan segala cara’ untuk mendapatkan atensi atas tujuan tersebut.

Pada tahun 2010, tepatnya saat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dibentuk, harapan pemerintah ialah menjadi *leading sector* dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.¹⁵ Namun hal ini tidak lepas dari strategi penanggulangan terorisme yang sempurna, dikarenakan pada upaya penanggulangan terorisme dengan menggunakan pendekatan penegakan hukum (*hard approach*) dinilai tidak dapat mencegah terjadinya kembali tindak pidana terorisme tersebut oleh para pelaku.¹⁶ Hal tersebut dikarenakan tidak adanya penyelesaian terhadap pemikiran radikal yang dinilai masyarakat dapat terulang kembali terorisme itu sendiri, serta banyaknya stigma buruk masyarakat terhadap para pelaku karena adanya rasa takut akan pemikiran radikal pelaku. Maka dari itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggunakan metode pendekatan lunak (*soft approach*) dengan tujuan dapat menyentuh hingga ke akar permasalahan terorisme.¹⁷ Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memiliki dua strategi yang telah dilaksanakan dalam penanggulangan terorisme. *Pertama*, kontra radikalisasi

¹⁴ M. Jamil, “Hukum dan Radikalisme Agama di Indonesia” *Majalah Nusantara IKPMDI-Yogyakarta*, Edisi Mei-Juni 2017. Hlm. 2. Diakses pada 00.21 WIB.

¹⁵ Agus SB, *Deradikalisasi Nusantara: Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisis dan Terorisme*, Daulat Press, Jakarta, 2016, hlm. 8.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.11.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.12.

yaitu program yang dilakukan oleh BNPT terhadap masyarakat yang belum terpapar paham radikal sebagai langkah antisipasi pertama dalam penyebaran paham radikal terorisme. *Kedua*, deradikalisasi ialah program yang ditujukan kepada masyarakat yang telah terpapar paham radikal dengan masukan paham yang lebih moderat sebagai salah satu langkah reintegrasi sosial dan menghilangkan paham radikal. Pemerintah Indonesia dalam rangka mengantisipasi radikalisme yang berpotensi terjadinya tindak pidana terorisme merumuskannya juga pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, tepatnya pada pasal 43A ayat (1), disebutkan secara jelas bahwa “Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme”.¹⁸

Namun, nyatanya metode *hard approach* tidak dapat ditinggalkan begitu saja dengan mengandalkan metode *soft approach* seperti program dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Pencegahan Terorisme harus secara tuntas ke akarnya, agar kedepannya tidak ada ancaman yang lebih besar lagi. Berdasarkan beberapa kasus terorisme di Indonesia, pelaku tindak pidana terorisme yang menggunakan metode pencucian otak sebagai rangkaian aksinya dihukum dengan pidana yang bermacam-macam. Pelaku yang dijatuhkan hukuman pidana dalam melakukan aksi terorismenya dengan menggunakan metode pencucian otak biasanya dikenakan pasal penghasutan, pasal ujaran kebencian, pasal penipuan, dan UU Pemeberantasan Terorisme.

¹⁸ Pasal 43A ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Dalam UU Pemberantasan Terorisme tidak secara eksplisit mengatur mengenai praktik cuci otak, umumnya para penegak hukum biasanya mendakwa dengan Pasal 13A dan Pasal 14 mengenai pemufakatan jahat atau perekrutan anggota. Pasal tersebut hanya berfokus pada hasil atau akibat praktik cuci otak dan indoktrinasi radikal ekstrem yang mengarah kepada tindak pidana terorisme, hal ini menghilangkan esensi kepastian hukum dalam hukum positif Indonesia. Pelaku pencucian otak atau indoktrinasi radikal ekstrem masih memiliki peluang untuk terbebas dari pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya tersebut, dikarenakan pada UU Pemberantasan Terorisme hanya berfokus pada terciptanya tindak pidana terorisme atas praktik cuci otak dan indoktrinasi radikal ekstrem.

Hukum sejatinya dapat menjadi langkah preventif atau upaya pencegahan atas suatu tindak pidana, reformulasi UU Pemberantasan Terorisme sudah sepatutnya diperlukan dalam upaya pemberantasan terorisme hingga ke akarnya. Namun permasalahan ini mestinya harus dirancang dengan hati-hati, mengingat metode praktik cuci otak dan indoktrinasi radikal ekstrem dilakukan dengan menyebarkan atau menyampaikan pemikiran yang diyakini. Hal ini dapat bergoresan dengan hak individu yang diatur dalam Pasal 28E UUD NRI dan Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005.

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”¹⁹

¹⁹ Pasal 28E UUD NRI.

“Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat tanpa campur tangan.”²⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis memiliki keresahan dalam berfikir, apakah UU Terorisme saat ini memiliki kelemahan pengaturan hukum terhadap praktik **cuci otak**. Hal tersebut perlu menjadi **atensi masyarakat**, khususnya Pemerintah agar dapat **konsen** terhadap kriminalisasi praktik cuci otak dalam jaringan Terorisme dengan maksud menyempurnakan UU Terorisme yang sudah ada. Kemudian penulis juga bertanya-tanya mengenai bagaimana urgensi kriminalisasi praktik cuci otak dengan maksud mencegah praktik cuci otak terus berkembang dalam jaringan terorisme, yang mana berfokus pada penegakan *hard approach* dengan mengkriminalisasi perbuatan *brainwashing* sebagai suatu delik khusus dalam hukum pidana terorisme di Indonesia. Maka dari itu, guna menjawab dan mengatasi keresahan penulis terhadap sistem hukum di Indonesia mengenai hal tersebut, maka penulis mengangkat topik ini sebagai penelitian tugas akhir berupa skripsi dengan judul **“URGENSI KRIMINALISASI *BRAINWASHING* SEBAGAI DELIK KHUSUS DALAM HUKUM PIDANA TERORISME DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang, beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁰ Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Poliyik (ICCPR) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

1. Apa saja kelemahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam mengatur praktik *Brainwashing*?
2. Bagaimana urgensi kriminalisasi *brainwashing* sebagai delik khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang diuraikan di atas, penulisan skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kelemahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam mengatur praktik *brainwashing*.
2. Untuk menganalisis urgensi kriminalisasi *brainwashing* sebagai delik khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang ditulis oleh penulis dengan judul “Urgensi Kriminalisasi *Brainwashing* sebagai Delik Khusus dalam Hukum Pidana Terorisme di Indonesia” merupakan penelitian yang penulis teliti secara orisinal dan bukan merupakan hasil plagiasi atas penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Pemikiran atau ide ini muncul dikarenakan keresahan penulis terhadap kekosongan dan *ketidak-pastian* hukum pada praktik *brainwashing* dalam jaringan terorisme yang jarang tersorot oleh media maupun dalam lingkup akademis, sehingga penulis mempertanyakan bagaimana menkriminalisasi

brainwashing sebagai delik khusus sebagai langkah preventif atau upaya pencegahan terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia hingga ke akarnya.

Berdasarkan penelusuran dokumen hukum melalui kepustakaan di Perpustakaan Universitas Islam Indonesia dan sumber lain, penulis menemukan penelitian serupa dalam membahas permasalahan yang sama dengan topik penelitian penulis. Penulis menemukan penelitian dengan topik yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Judul	Fokus Penelitian	Gap Penelitian
Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang mengalami praktik cuci otak (brainwash) (M. Tanziel Aziezi, 2014)	Pertanggungjawaban pidana korban cuci otak yang melakukan tindak pidana.	Tidak secara lengkap membahas pelaku cuci otak sebagai suatu kejahatan.
Rekonstruksi Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Cipi Perdana, 2017)	Reformulasi sanksi pidana melalui <i>double track system</i> dan program deradikalisasi	Tidak membahas kriminalisasi cuci otak dalam jaringan terorisme.

Strategi BNPT dalam Menghadapi Ancaman Paham Radikal. (Eka Mahatva, et all, 2023)	Strategi kelembagaan BNPT dalam menghadapi ancaman paham radikal.	Tidak secara lengkap membahas pelaku cuci otak sebagai suatu delik pidana.
Analisis Metode Penggalangan Intelijen dalam Program Deradikalisasi BNPT. (Ahmad Pradipta, et all, 2022)	Intelejen dan program deradikalisasi oleh BNPT	Bukan merupakan kajian hukum normatif.
Efektivitas Sanksi Pidana dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018. (Dian Pratiwi, 2021)	Efektivitas sanksi pidana bagi pelaku terorisme secara umum	Tidak secara eksplisit membahas peran pelaku perekrut ideologis atau pelaku indoktrinasi dalam tahap <i>pra-terorisme</i> .

Kriminalisasi Pelaku Penyebaran Radikalisme Melalui Media Sosial. (Alfin Amrullah, 2020)	Kriminalisasi perilaku pelaku penyebar konten yang berisi radikalisme melalui sosial media.	Tidak membahas teknik <i>brainwashing</i> .
--	---	--

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Terorisme

Menurut Ari Wibowo dalam bukunya, mengatakan bahwa terorisme merupakan sebuah istilah yang sulit untuk diartikan secara pasti, bahkan para ahli maupun konvensi internasional pun belum menemukan kesatuan mengenai terorisme.²¹ Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menerangkan bahwa terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas

²¹ Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme : Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 57.

internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.²²

Uniknya motif tindak pidana terorisme dikarenakan motif dan faktor penyebabnya dilakukan dengan berbeda dengan motif-motif tindak pidana yang lainnya. Motif dalam tindak pidana terorisme tidak jarang yang patut dihormati, Salahuddin Wahid yang dikutip oleh Mahrus Ali dalam bukunya mengatakan bahwa terorisme dapat dilakukan dengan berbagai motivasi, yaitu alasan agama, ideologi, kemerdekaan, pembebasan diri dari ketidakadilan, dan adanya kepentingan tertentu.²³

Karakteristik terorisme tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas motif, pelaku, dan konteks sosial-politik yang melingkupinya. Menurut Nitibaskara, terorisme adalah kejahatan yang memiliki banyak wajah (*multi-faced crime*) karena setiap peristiwa teror memiliki keunikan tersendiri, meskipun beberapa elemennya tampak serupa.²⁴

1) Variasi Pelaku

Pelaku terorisme dapat berupa individu (*lone actor*) maupun kelompok terorganisir. Fenomena pelaku tunggal seperti

²² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

²³ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme ... Loc. Cit*, hlm. 12-13.

²⁴ Tb. Ronny R. Nitibaskara, "Terorisme sebagai Kejahatan Penuh Wajah: Suatu Tinjauan Kriminologis dan Hukum Pidana", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2, No. III, Universitas Indonesia, 2002, hlm. 12-14.

Theodore Kaczynski (Unabomber) dan Timothy McVeigh menunjukkan bahwa individu pun dapat menciptakan dampak teror yang luas.²⁵

2) Motif yang Beragam

Motif terorisme tidak selalu bersifat politis. Selain motif ideologis dan religius, terdapat pula motif ekonomi, balas dendam, dan bahkan motif penyelamatan (*salvation*) seperti yang dilakukan oleh sekte Aum Shinrikyo di Jepang.²⁶

3) Simbolisasi Sasaran

Sasaran terorisme sering kali memiliki nilai simbolik tinggi, seperti gedung pemerintah, tempat ibadah, atau fasilitas publik. Tujuannya adalah menciptakan efek psikologis yang melampaui kerusakan fisik.²⁷

4) Penggunaan Media

Terorisme modern sangat bergantung pada media untuk menyebarkan pesan dan menimbulkan efek ketakutan yang luas. Media menjadi alat propaganda yang efektif untuk memperkuat narasi ideologis dan merekrut anggota baru.²⁸

5) Ambiguitas Definisi

²⁵ *Ibid*, hlm. 90.

²⁶ *Ibid*, hlm. 93-95.

²⁷ Wiwik Afifah, "Karakteristik Tindak Pidana Terorisme di Indonesia", *Jurnal Akrab Juara*, Vol. 4, No. 5, Akrab Juara, 2019, hlm. 225-227.

²⁸ Noorhaidi Hasan, *Radikalisme dan Terorisme di Indonesia*, LKIS, Yogyakarta, 2013, hlm. 88.

Karena sifatnya yang politis, istilah “terorisme” sering kali digunakan secara selektif. Seperti dikatakan Purdue, istilah ini sarat muatan politis dan digunakan untuk mendelegitimasi pihak lawan.²⁹

2. Konsep *Brainwashing*

Kathleen Taylor dalam bukunya “*Brainwashing : The Science of Thought Control*” menjelaskan cuci otak atau *brainwash* merupakan sebuah proses perubahan atau rekonstruksi pikiran yang dilakukan secara paksa, dimana seseorang yang secara sistematis dan terencana mengubah keyakinan, sikap, dan perilaku orang lain tanpa persetujuan mereka.³⁰ Praktik cuci otak (*brainwashing*) adalah istilah yang mengacu pada proses indoktrinasi atau penanaman keyakinan, sikap, atau pola pikir secara paksa dan manipulatif terhadap seseorang. Ini melibatkan teknik-teknik seperti isolasi, pemukulan, intimidasi, dan penggunaan metode koersif lainnya untuk menekan kehendak dan mengontrol pikiran individu. Secara umum, penelitian dan literatur terkini dalam psikologi memandang praktik cuci otak sebagai proses manipulasi pikiran yang kompleks, melibatkan berbagai teknik koersif dan eksploitasi kerentanan psikologis individu. Pemahaman tentang fenomena ini terus berkembang dengan kemajuan penelitian dalam bidang psikologi,

²⁹ William D. Perdue, *Terrorism: The Politics of Illusion*, Allyn & Bacon, Boston, 1989, hlm. 17.

³⁰ Kathleen Eleanor Taylor, *Brainwashing ... Loc. Cit.*

neurosains, dan perilaku manusia. Praktik cuci otak telah menjadi salah satu taktik yang digunakan oleh kelompok teroris di Indonesia untuk merekrut anggota baru dan menyebarkan ideologi mereka yang ekstrem. Praktik ini tidak hanya membahayakan keamanan nasional, tetapi juga merusak nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, konsep pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) memiliki keterkaitan erat dengan asas adanya unsur kesalahan (*schuld*) dan kehendak bebas pelaku (*mens rea*). Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai jembatan yang mengaitkan suatu perbuatan yang melanggar hukum dengan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh negara.³¹ Artinya, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia melakukan suatu perbuatan dengan kesadaran dan kemauan bebas.

Selanjutnya, menurut pandangan Andi Hamzah dalam teori pelaku (*daderstheorie*), terdapat beberapa bentuk pelaku tindak pidana, seperti pelaku utama (*pleger*), pelaku tidak langsung (*mittelbarer Täter*), pelaku bersama (*medepleger*), serta pihak yang membantu atau menganjurkan tindak pidana (*medeplichtige* dan

³¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 87.

uitlokker).³² Dalam hal ini, posisi pelaku yang melakukan pencucian otak (*brainwashing*) dalam konteks tindak pidana terorisme dapat dianalisis menggunakan teori ini: apakah ia bertindak sebagai pelaku utama yang membentuk ideologi pelaku melalui manipulasi pemikiran, atau hanya sebagai pembantu karena tidak terlibat langsung dalam aksi teror.

Isu ini menjadi penting dikarenakan pelaku *brainwashing* tidak selalu ikut serta dalam pelaksanaan aksi teror secara fisik, namun perannya dalam membentuk pelaku teror baru sangat krusial. Jika dianalisis melalui pendekatan fungsional, maka pelaku *brainwashing* dapat dikategorikan sebagai pelaku intelektual (*intellektuelle Täter*), yakni individu yang membentuk kehendak orang lain untuk melakukan tindak pidana. Namun demikian, sampai saat ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 belum secara tegas mengatur bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *brainwashing*, yang pada akhirnya menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi melemahkan strategi pencegahan terorisme oleh negara.

4. Teori Kriminalisasi

Kriminalisasi dalam hukum pidana tidak dapat dilakukan secara arbitrer, melainkan harus didasarkan pada pertimbangan yang

³² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 96–98.

rasional dan objektif. Soedarto menjelaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat ditetapkan sebagai tindak pidana apabila memenuhi tiga kriteria utama: bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, menimbulkan kerugian nyata bagi kepentingan umum, serta tidak dapat diatasi secara efektif melalui pendekatan di luar hukum pidana (*non-penal approach*).³³ Dalam kaitannya dengan praktik *brainwashing* dalam jaringan terorisme, manipulasi psikologis yang dilakukan secara sistematis terbukti menimbulkan potensi bahaya serius bagi ketertiban sosial, karena mampu menciptakan pelaku teror baru tanpa melalui kekerasan fisik secara langsung.

Satjipto Rahardjo turut menegaskan bahwa hukum pidana harus bersifat progresif, yaitu responsif terhadap dinamika sosial dan mampu menjawab tantangan bentuk kejahatan modern.³⁴ Dalam perspektif ini, negara tidak hanya berperan sebagai entitas yang menghukum, melainkan juga berkewajiban melakukan pencegahan melalui perangkat hukum yang bersifat preventif. Praktik *brainwashing*, yang bekerja melalui manipulasi ajaran keagamaan, pemutusan relasi sosial, serta pembentukan fanatisme eksklusif, merupakan bentuk kejahatan laten yang secara nyata membentuk

³³ Soedarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1986, hlm. 64–65.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 109–112.

pola radikalisasi, namun belum secara eksplisit dijadikan objek pengaturan dalam hukum pidana positif Indonesia.

Kebutuhan akan reformulasi hukum pidana dalam isu ini juga sejalan dengan teori *utilitarian* klasik yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan Cesare Beccaria. Menurut keduanya, tujuan hukum pidana adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan (*deterrence*) dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat. Apabila pelaku *brainwashing* tidak dikualifikasikan sebagai subjek hukum pidana, maka hal ini menciptakan ruang kosong yang berpotensi terus dimanfaatkan dalam mekanisme rekrutmen jaringan teroris.

Oleh karena itu, diperlukan perumusan delik khusus yang mengatur praktik *brainwashing* sebagai suatu tindak pidana tersendiri, dengan tetap memperhatikan asas legalitas, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

5. Delik Khusus dalam Hukum Pidana

Delik khusus pada prinsipnya adalah norma pidana yang dibentuk di luar KUHP untuk mengatur perbuatan yang dianggap memiliki karakteristik tertentu serta tidak terakomodasi dalam delik umum. Kehadirannya lahir dari kebutuhan melindungi kepentingan hukum yang bersifat khusus, sehingga pembentuk undang-undang merasa perlu menambahkan unsur tertentu di luar konstruksi delik

umum.³⁵ Dengan demikian, delik khusus berfungsi sebagai instrumen untuk menutup kekosongan hukum serta mengantisipasi bentuk kejahatan baru yang muncul dalam masyarakat, termasuk gejala radikalisme maupun tindak pidana terorisme.³⁶

Brainwashing sebagai teknik manipulasi psikologis untuk membentuk individu agar mengikuti suatu ideologi tertentu, khususnya yang bercorak kekerasan, menimbulkan problematika tersendiri.³⁷ Praktik tersebut sulit dijangkau norma pidana positif karena biasanya berlangsung tanpa kekerasan fisik, tetapi berimplikasi serius terhadap kebebasan kehendak korban.³⁸ Dalam konteks inilah, kriminalisasi brainwashing melalui delik khusus dipandang relevan agar aparat penegak hukum memiliki pijakan yuridis yang jelas untuk melakukan intervensi sejak fase indoktrinasi sebelum terorisme terwujud.

Beberapa kriteria yang dapat dijadikan dasar perumusan delik khusus meliputi:

- 1) adanya kepentingan hukum yang penting untuk dilindungi;
- 2) terdapat modus operandi khas yang tidak mungkin dijangkau oleh delik umum;

³⁵ Moch. Tolchah Mansoer, *Beberapa Aspek Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia*, Ctk. Kedua, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hlm. 164.

³⁶ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Ctk. Pertama, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm. 25.

³⁷ R. J. Lifton, *Thought Reform and the Psychology of Totalism: A Study of "Brainwashing" in China*, W. W. Norton, New York, 1961, hlm. 3–12.

³⁸ Margaret Thaler Singer, "Thought Reform Exists," *The Cult Observer*, Vol. 11, No. 1, 1994, hlm. 4.

- 3) unsur-unsur perbuatan dapat diuji melalui pembuktian objektif di pengadilan;
- 4) rumusan norma jelas sehingga menciptakan kepastian hukum.³⁹

Dalam kaitannya dengan brainwashing, kriteria tersebut terpenuhi karena terdapat kepentingan publik berupa perlindungan kebebasan kehendak, modus operandi yang berbasis manipulasi psikologis sistematis, serta kebutuhan pembuktian dengan melibatkan ahli psikologi forensik dan bukti elektronik.⁴⁰

Meski demikian, potensi *over-criminalisation* harus tetap diantisipasi.⁴¹ Apabila rumusan pasal terlalu luas, terdapat risiko membatasi kebebasan berekspresi atau aktivitas keagamaan yang sah.⁴² Oleh sebab itu, rancangan ketentuan mengenai delik khusus brainwashing harus disusun berdasarkan prinsip proporsionalitas, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁴³

Dengan begitu, urgensi kriminalisasi brainwashing sebagai delik khusus bukan hanya berfokus pada aspek represif penindakan, melainkan juga menjaga keseimbangan antara kepentingan

³⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 47.

⁴⁰ Richard Delgado, "Ascription of Criminal States of Mind: Toward a Defense Theory for the Coercively Persuaded ('Brainwashed') Defendant," *Law and Society Review*, Vol. 25, No. 1, 1991, hlm. 31.

⁴¹ Susan Walklate dan Kate Fitz-Gibbon, "The Criminalisation of Coercive Control: The Power of Law?," *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, Vol. 8, No. 4, 2019, hlm. 96.

⁴² *Ibid.*, hlm. 100

⁴³ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 135.

keamanan negara dan perlindungan hak-hak fundamental warga negara.⁴⁴

F. Definisi Operasional

Dalam tulisan ini, terdapat beberapa kata yang akan diartikan sebagai berikut :

1. Cuci Otak (*Brainwashing*)

Cuci otak atau *brainwash* merupakan sebuah proses perubahan atau rekonstruksi pikiran yang dilakukan secara paksa, dimana seseorang yang secara sistematis dan terencana mengubah keyakinan, sikap, dan perilaku orang lain tanpa persetujuan mereka.⁴⁵

2. Terorisme

Terorisme jika ditinjau dari segi etimologis terdiri dari dua kata, yaitu “teror” yang memiliki arti kekejaman, tindak kekerasan, dan *kengerian*, serta kata “isme” yang memiliki arti suatu paham. Terorisme dapat diartikan dengan membuat takut atau mengancam, sedangkan dalam bahasa Arab dikaitkan dengan kata “*al-irhab*” yaitu orang-orang yang menjalankan kepentingan politiknya dengan menggunakan cara-cara kekerasan.⁴⁶ Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary*) yang diakui oleh seluruh dunia sebagai tindak pidana Internasional dan tindak pidana terorisme

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Ketujuh, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 152.

⁴⁵ Kathleen Eleanor Taylor, *Brainwashing ... Loc. Cit*,

⁴⁶ Shomadani Putra, *Katakan Tidak Pada ... Loc. Cit*.

merupakan *hostis humani generis* (kejahatan bagi seluruh umat manusia).⁴⁷

3. Urgensi Kriminalisasi

Urgensi kriminalisasi pada dasarnya mengacu pada kebutuhan mendesak bagi negara untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, terutama ketika perbuatan tersebut menimbulkan ancaman signifikan terhadap kepentingan hukum masyarakat dan tidak dapat dijangkau oleh ketentuan pidana yang sudah ada.⁴⁸ Dalam hukum pidana modern, alasan kriminalisasi tidak hanya bertumpu pada kepastian hukum (aspek normatif), tetapi juga pada pertimbangan sosiologis, yaitu seberapa besar dampak sosial yang ditimbulkan, serta pada pertimbangan filosofis yang berkaitan dengan perlindungan nilai keadilan dan hak asasi manusia.⁴⁹

4. Pelaku Cuci Otak

Seseorang atau sekelompok orang yang dengan sengaja dan sistematis melakukan manipulasi psikologis atau indoktrinasi terhadap individu atau kelompok guna menanamkan paham ideologi ekstrem, yang berujung pada keterlibatan individu tersebut dalam jaringan terorisme.⁵⁰ Manipulasi ini mencakup teknik kontrol sosial

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 39.

⁴⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Ctk. Kedua, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 15.

⁵⁰ Kathleen Eleanor Taylor, *Brainwashing ... Loc. Cit.*

seperti isolasi, penghilangan identitas lama, repetisi doktrin, dan ancaman emosional yang menyebabkan korban kehilangan kehendak bebas.

5. Delik Khusus

Delik khusus adalah tindak pidana yang dirumuskan secara spesifik di luar KUHP dengan menambahkan unsur atau karakteristik tertentu yang tidak terdapat dalam delik umum.⁵¹ Delik ini dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum yang khusus, mengatur modus operandi tertentu, atau merespons fenomena sosial yang tidak terjangkau oleh ketentuan pidana umum, sehingga memiliki unsur, sifat, dan sistem pembuktian yang berbeda dari delik biasa.⁵²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dimana penulis melakukan pengkajian sistem hukum Indonesia dan doktrin hukum untuk menganalisis kelemahan pengaturan *brainwashing* dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan urgensi kriminalisasi *brainwashing* sebagai delik khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

⁵¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kelima, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 54.

⁵² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 83.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana sebagai upaya mengurangi atau mencegah Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dibahas berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Kemudian, penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case study*), yaitu pendekatan dengan menciptakan argumentasi hukum terkait peristiwa hukum yang telah terjadi secara nyata di lapangan. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu penelitian ini dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Sehingga penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Pendekatan konseptual penulis gunakan dikarenakan penulis tidak menemukan aturan hukum yang secara langsung mengatur permasalahan yang diteliti, sehingga penulis harus membangun konsep hukum sebagai pijakan analisis.

3. Objek Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian terkait membutuhkan beberapa objek penelitian guna memberikan pengetahuan mengenai permasalahan atau topik yang akan dikaji secara valid, berikut merupakan objek penelitian yang dibutuhkan yaitu:

- a. Urgensi Kriminalisasi *Brainwashing*
- b. *Brainwashing*
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan sumber terhadap data yang dapat diperoleh dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan pengadilan.⁵³ Adapun bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

⁵³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 235.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis oleh para ahli hukum yang memiliki pengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁵⁴ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari:

- 1) Buku;
- 2) Jurnal; dan
- 3) Tugas Akhir/Skripsi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵⁵ Adapun bahan hukum tersier yang digunakan terdiri dari:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca, mengidentifikasi, dan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 173.

⁵⁵ *Ibid*.

terhadap rumusan masalah dalam penelitian. Proses ini dilakukan melalui akses ke perpustakaan universitas, basis data jurnal hukum, dokumen legislasi, dan sumber literatur terpercaya lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana menguraikan isi norma-norma hukum dan doktrin yang relevan, kemudian menginterpretasikan serta menyusun argumen logis untuk mengetahui serta menganalisis kelemahan pengaturan *brainwashing* dan urgensi kriminalisasi *brainwashing* dalam Hukum Pidana Terorisme di Indonesia. Analisis juga dilakukan secara normatif-kritis terhadap kekosongan pengaturan hukum positif yang ada saat ini.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan terkait diuraikannya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini akan menjelaskan kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian terkait Urgensi Kriminalisasi *Brainwashing* Sebagai Delik Khusus Dalam Hukum Pidana Terorisme di Indonesia.

BAB III HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan hasil dari penelitian terkait dengan kelemahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dalam mengatur praktik *Brainwashing* dan urgensi kriminalisasi *Brainwashing* sebagai delik khusus dalam hukum pidana terorisme di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini akan menyimpulkan seluruh hasil penelitian di atas dengan sebuah kesimpulan dan saran.

